

Hibah dan Korupsi

Oleh: Kurnia Ramadhana

Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch

OPINI Tempo

Berterima kasihlah kepada keluarga Akidi Tio. Bukan atas janji sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan, tapi atas munculnya kenyataan: betapa banyak orang, termasuk pejabat publik, dengan mudah menerima hal yang tak masuk akal.

Keluarga Akidi telah mengingatkan kita perihal bahaya hilangnya akal sehat-peyakit yang menghinggapi pejabat yang ingin populer, naik pangkat, atau kaya secara kilat.



Hibah dari Perspektif Hukum


Hukum Privat

- Diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUH Perdata
- Diberikan secara cuma-cuma, dari dan kepada orang yang masih hidup, dengan akta notaris, dapat ditarik melalui Pengadilan, untuk memberi keuntungan bagi pihak yang mendapatkan

Hukum Publik

- UU Perbendaharaan Negara, PP Hibah Daerah, dan PerMen Hibah
- Peruntukannya spesifik, tidak mengikat dan tidak terus menerus, memberikan manfaat bagi penda, memenuhi syarat sebagai penerima

Alur Pemberian Hibah





Suap

Kerugian
Negara

Pemerasan

Gratifikasi

Placement

TPPU

Layering

Integration

Contoh Kasus

Imam Nahrawi terbukti menerima aliran dana sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan SekJen dan mantan bendahara KONI. Adapun uang itu diberikan dengan maksud agar proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora dipercepat realisasinya



Contoh Kasus

Gatot memerintahkan jajarannya untuk memasukkan lembaga-lembaga penerima hibah dari PemProv Sumatera Utara. Atas perbuatannya, ditemukan sekurang-kurangnya 17 lembaga penerima hibah namun tidak sesuai ketentuan. Ditemukan penyelewengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar.



Contoh Kasus

Empat dugaan penyimpangan pemberian dana hibah:

- Lembaga penerima fiktif
- Lembaga penerima hibah alamatnya sama
- Aliran dana ke lembaga yang dipimpin keluarga Gubernur
- Dana hibah tidak utuh

REPUBLIKA.co.id



Ratu Atut Akui Terlibat Korupsi Dana Hibah Banten

Kamis , 05 Mar 2015, 15:23 WIB



Antara/Vitalis Yogi Trisna

Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah bersiap sebelum mengikuti sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (1/9).

Tren Anggaran Hibah Provinsi Banten

Tahun	Dana Hibah
2009	Rp 14 miliar
2010	Rp 239 miliar
2011	Rp 340 miliar

Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 340 miliar untuk hibah kepada 221 organisasi.

Mitigasi Penyelewengan Dana Hibah



Terima kasih